


## Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

Agus Ferdinand Simanjuntak<sup>1</sup>, Redyanto Sidi<sup>1</sup>, Ismaidar<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Panca Budi, Indonesia

 agusfs2503@gmail.com \*

### Abstract

This study explores how the law holds children accountable for crimes, particularly in cases where a child deliberately guides another child to engage in sexual intercourse. The focus is on legal protection for children in conflict with the law, criminal sanctions imposed on child offenders, and the application of restorative justice principles in the juvenile justice system. In this case, the legal framework is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) Study of Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn, which prioritizes diversion, a process that resolves cases outside the courtroom—and upholds the principle that punishment should be a last resort. Additionally, Law Number 17 of 2016 on Child Protection serves as a key reference in determining whether the elements of a criminal act are met. The findings reveal that the judge carefully considered multiple factors before delivering a verdict, including the offender's age, the psychological impact on the victim, and the principle that punishment for children should focus more on rehabilitation and recovery rather than mere penalization. This approach aligns with international standards, such as the Convention on the Rights of the Child, which Indonesia has ratified.

**Keywords:** Children as Perpetrators Crimes, Child Sexual Crimes, Criminal Responsibility, Child Protection, Restorative Justice.

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, merupakan isu yang sensitif dan memerlukan pendekatan hukum yang cermat dan penuh kehati-hatian. Salah satu aspek penting yang perlu dikaji adalah bagaimana sistem hukum pidana mempertanggungjawabkan anak yang terlibat dalam kejahatan tertentu, terutama dalam kasus kejahatan seksual, seperti ketika seorang anak membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan (Redyanto Sidi, 2020).

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn menjadi contoh kasus di mana seorang anak berperan sebagai pelaku yang membujuk anak lain untuk berhubungan seksual. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana hukum pidana Indonesia menangani situasi seperti ini Apakah sistem peradilan memberikan hukuman yang adil, atau lebih menekankan rehabilitasi bagi pelaku yang masih berusia anak-anak. Dalam hukum, keadilan adalah prinsip utama. Banyak yang berpendapat bahwa hukum harus selalu selaras dengan keadilan agar benar-benar memiliki makna. Dalam konteks ini, anak-anak memiliki posisi yang unik—mereka adalah amanah dan anugerah Tuhan yang harus dilindungi, karena merekalah masa depan bangsa. Maka, perlakuan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana harus dipertimbangkan dengan matang, mengingat

mereka masih berada dalam tahap perkembangan mental dan emosional (Prameswari, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan ketika pelakunya juga seorang anak. Selain itu, penelitian ini juga menggali faktor-faktor yang menyebabkan anak bisa menjadi pelaku serta bagaimana hukum diterapkan dalam kasus semacam ini. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, anak-anak mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak di bawah 18 tahun tidak bisa dihukum layaknya orang dewasa. Sebaliknya, mereka lebih diarahkan ke program pembinaan dan perlindungan hak-hak mereka. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, anak tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun dengan pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada sekadar penghukuman.

## **METODE**

Metode penelitian hukum dalam studi ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memahami serta menganalisis fenomena hukum tertentu. Tujuannya tidak hanya sekadar mendeskripsikan suatu gejala hukum, tetapi juga menggali akar permasalahan serta mencari solusi atas isu-isu yang muncul dalam konteks tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya tidak hanya berfokus pada penyajian data secara rinci mengenai manusia, keadaan, atau fenomena hukum tertentu, tetapi juga mencoba menghubungkan berbagai aspek yang berpengaruh satu sama lain. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga menelaah dan menginterpretasikannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat (Suratman, 2013).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang mengandalkan sumber-sumber hukum tertulis dari berbagai literatur dan dokumen hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan. Salah satu metode utama dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (library research), di mana berbagai sumber hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan terkait lainnya dikaji secara mendalam untuk mendapatkan gambaran hukum yang komprehensif (Peter Marzuki, 2018).

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder, seperti buku-buku akademik, hasil penelitian, serta tulisan para ahli hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai aturan hukum yang berlaku.

Dalam menganalisis data, pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang mengolah informasi berdasarkan konsep, teori, regulasi, prinsip hukum, serta pendapat para ahli. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh tidak hanya diuraikan secara deskriptif, tetapi juga dikaji secara kritis untuk memahami implikasi hukumnya secara lebih luas (Bahder Johan, 2014). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai isu yang diteliti serta memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Anak Menjadi Pelaku yang Membujuk Anak Lain untuk Melakukan Persetubuhan**

Banyak faktor yang dapat mendorong seorang anak untuk terlibat dalam tindak pidana, terutama kasus kejahatan seksual seperti membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan. Beberapa di antaranya adalah:

1. **Lingkungan Keluarga:**  
Keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter anak. Bila anak tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, sering mengalami kekerasan, atau kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan, mereka mungkin akan mencari pengakuan atau perhatian dari luar dengan cara yang tidak semestinya. Tanpa arahan yang tepat, anak bisa kesulitan memahami batasan moral dan aturan hukum mengenai perilaku seksual.
2. **Pengaruh Teman Sebaya:**  
Anak sangat rentan terhadap pengaruh dari lingkungan sekitarnya, terutama teman-teman. Jika mereka berada di tengah kelompok yang memiliki perilaku menyimpang, ada kemungkinan besar mereka akan mengikuti jejak tersebut, termasuk melakukan tindakan seksual yang tidak pantas. Tekanan untuk diterima dalam kelompok bisa membuat anak tergerak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
3. **Pengaruh Media dan Internet:**  
Ketersediaan akses ke media digital dan internet tanpa pengawasan dapat mengekspos anak pada konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya, seperti pornografi. Tanpa edukasi yang memadai, paparan tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak, mendorong mereka untuk bereksperimen dengan cara-cara seksual yang tidak sehat.
4. **Kurangnya Pendidikan Seksual:**  
Baik di lingkungan rumah maupun sekolah, pendidikan mengenai seksualitas yang kurang memadai membuat anak tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang tubuhnya, batas-batas interaksi sosial, serta konsekuensi hukum dari tindakan seksual yang sembrono. Akibatnya, mereka bisa saja terlibat dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain tanpa menyadari dampaknya.
5. **Faktor Psikologis dan Trauma Masa Lalu:**  
Tak jarang, anak yang terlibat dalam tindak pidana seksual membawa beban pengalaman traumatis, seperti pernah menjadi korban kekerasan atau pelecehan. Trauma yang tidak ditangani dengan baik dapat memicu mereka mengulangi pola perilaku yang merugikan, sebagai cara untuk menyalurkan rasa sakit atau kebingungan yang belum terselesaikan.

### **Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn**

1. **Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**  
Dalam menangani kasus ini, hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang lebih mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif. Hukuman bagi anak hanya dijadikan pilihan terakhir, dengan prioritas utama pada rehabilitasi dan pembinaan agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik.
2. **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**  
Hakim tidak hanya melihat unsur hukum dalam kasus ini, tetapi juga mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti:
  - A. Usia anak pelaku dan sejauh mana ia memahami konsekuensi dari perbuatannya.

- B. Dampak psikologis yang dialami oleh korban dan bagaimana cara pemulihannya.
  - C. Prinsip pembinaan dan rehabilitasi, agar hukuman tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.
3. Penerapan Keadilan Restoratif  
Sistem peradilan anak di Indonesia lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang artinya penyelesaian kasus tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada bagaimana memperbaiki keadaan, baik bagi pelaku maupun korban. Dalam putusan ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak (Bismar Siregar,2014).
  4. Kesesuaian dengan Konvensi Hak Anak  
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi. Dalam putusan ini, hakim memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi dengan memberikan putusan yang mempertimbangkan kesejahteraan dan masa depan pelaku (Devi, 2021)
  5. Dampak Hukum bagi Pelaku dan Korban
    - A. Bagi Pelaku: Anak yang terbukti bersalah tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi dalam bentuk rehabilitasi dan pembinaan, bukan hukuman berat yang bisa merusak masa depannya.
    - B. Bagi Korban: Negara dan aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan dan pendampingan psikologis agar korban bisa pulih dari trauma yang dialaminya (Hanafi Amrani,2015).

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tersebut sudah final;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Namun, karena putusan tersebut dikeluarkan pada tahun 2023, bahwa statusnya sudah final.

### **Kajian dampak dan keadilan terhadap anak yg dihasilkan oleh hubungan anak tersebut**

1. Dampak Psikologis dan Kesehatan Mental  
Trauma dan Perasaan Tak Enak, Anak yang lahir akibat pelecehan seksual seringkali membawa luka batin sejak dalam kandungan atau masa kecil. Hal ini bisa menyebabkan kecemasan, depresi, atau gangguan stres berkepanjangan. Bingung dengan Identitas Diri, Anak ini mungkin merasa bingung dengan siapa dirinya, apalagi jika kemudian mengetahui bahwa asal-usulnya sangat menyakitkan dan penuh stigma. Hal ini juga bisa membuatnya kesulitan membangun kepercayaan terhadap orang lain.
2. Dampak Sosial dan Stigma  
Stigma dan Diskriminasi, Anak tersebut sering dianggap berbeda atau bahkan dijauhi oleh masyarakat karena asal-usulnya. Ini bisa mengganggu proses pendidikan dan kesempatan untuk berkembang secara sosial. Kurangnya Dukungan, Seringkali, dukungan dari keluarga atau masyarakat terbatas karena budaya yang menekankan aib keluarga. Hal ini membuat anak sulit mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, baik dari segi psikologis maupun hukum (Roeslan saleh,2015).
3. Keadilan Hukum dan Perlindungan Anak  
Hak Perlindungan Hukum, Menurut undang-undang di Indonesia setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, termasuk dukungan psikologis dan sosial. Anak yang lahir dari pelecehan harus diperlakukan sebagai korban, sehingga hak-haknya tetap dijaga.

Proses Hukum dan Restitusi, Penting untuk memastikan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal dan korban mendapatkan akses ke layanan kesehatan, konseling, dan rehabilitasi.

Tantangan di Lapangan, Meski peraturan sudah ada, sering kali pelaksanaannya terbentur berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya dan norma budaya yang sulit diubah. Karena itu, perlu kerja sama antara aparat hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

#### 4. Implikasi Etika dan Sosial Budaya

Pendekatan Berbasis Kemanusiaan, Dalam menangani kasus ini, perlu pendekatan yang mengutamakan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Semua pihak harus memahami betapa pentingnya membantu korban agar tidak terus terjebak dalam siklus kekerasan.

Pentingnya Edukasi dan Kampanye Kesadaran, Edukasi sejak dini tentang hak anak dan bahaya kekerasan seksual sangat penting. Kampanye kesadaran di masyarakat juga dapat membantu mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang mendukung proses penyembuhan bagi korban (Chairul Huda, 2011).

### **Sudut Pandang Atas Putusan Tersebut, dan Perlindungan Anak terhadap anak hasil hubungan anak.**

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn menggaris bawahi bahwa dalam kerangka SPPA, anak yang terjerat masalah hukum sebaiknya mendapatkan pendekatan keadilan restoratif, bukan sekadar dikenai hukuman pidana. Karena dalam kasus ini, baik pelaku maupun korban adalah anak, maka usia, latar belakang sosial, serta dampak yang ditimbulkan bagi mereka harus menjadi pertimbangan utama hakim. Pendekatan diversifikasi penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan seharusnya diupayakan sejak tahap awal, seperti pada penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan, asalkan ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan kasus yang ditangani tidak termasuk kejahatan berat seperti pembunuhan atau kekerasan seksual berat (Agus Rusianto, 2017).

Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun seharusnya mendapatkan pendekatan yang lebih mendidik daripada sekadar hukuman penjara. Sesuai dengan Pasal 7 UU SPPA, hakim hendaknya mengutamakan penerapan diversifikasi yaitu penyelesaian di luar proses peradilan agar hukuman 2 tahun 6 bulan yang dijatuhkan bisa dikaji ulang. Yang perlu diajukan adalah hukuman tersebut sudah benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, atau justru sebaiknya diganti dengan bentuk pembinaan, rehabilitasi, atau program pemulihan sosial yang lebih sesuai. Saya memahami bahwa Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, bersama dengan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari hubungan di antara anak di bawah umur, menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dilindungi (Sri Kastini, 2021). Negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjamin hak-hak tersebut. Beberapa landasan hukum yang mendasarinya antara lain:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)
  - A. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dengan baik.
  - B. Tanggung jawab memastikan hak-hak anak terpenuhi berada di tangan orang tua, masyarakat, dan negara.
2. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999)
  - A. Menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi oleh keluarganya, masyarakat, dan negara agar dapat berkembang secara optimal.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
  - A. Mengakui bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hak untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya.

Dengan demikian, baik dalam hal penanganan kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana maupun dalam memberikan perlindungan kepada anak yang lahir dari hubungan di antara anak, pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan dan hak anak harus selalu menjadi prioritas utama.

## KESIMPULAN

Dari analisis terhadap putusan ini, terlihat jelas bahwa sistem peradilan anak di Indonesia memilih untuk mengutamakan pada pembinaan dan rehabilitasi dari pada sekadar memberikan hukuman. Anak-anak yang terlibat dalam kasus kejahatan seksual ini tidak semata-mata "jahat" secara inheren, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks mulai dari lingkungan keluarga yang tidak mendukung, pengaruh pergaulan yang negatif, paparan media yang meresahkan, hingga luka mendalam dari trauma masa lalu. Penerapan Undang-Undang SPPA dan prinsip keadilan restoratif dalam putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia berusaha menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak dengan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak, serta memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman agar tidak terjerumus dalam tindak pidana.

## REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad. (2014). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad. (2015). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahder, J. N. (2014). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Chairul Huda. (2011). *Tindak pidana tanpa kesalahan: Menuju kepada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Devi, U. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi Penetapan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.DPS). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 213–217.
- Haekal, M. H., & Zulaeha, I. (2019). Learning to write scientific articles with the project based learning on the levels of students' creative thinking. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(3), 37–43. <https://doi.org/10.15294/seloka.v8i3.35378>
- Hutagalung, C., Sangkot, S., & Siregar, S. A. (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Jo Uu No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 398/Pid. Sus/2018/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 433-446.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap anak*.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic holy days: The contention of rukyatul hilal and hisab hakiki wujudul hilal disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* (Cet. V). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Laia, F. (2023). Tinjauan yuridis pembedaan pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 69-84.

- Manurung, P., Saragih, A. H., & Hasibuan, P. (2024). A study of the philosophy of education and analysis of the principles of implementing education according to the Al-Qur'an. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, S. (2013). *Perlindungan anak dalam perspektif hukum*.
- Mayshanda, D. D., & Heniarti, D. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota TNI terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81-86.
- Nasution, B. J. (2014). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Nurdin, S. (2019). Pengembangan kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) berbasis KKNi di perguruan tinggi. *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 140-147.
- Nurbaya, S., Fathur, R., Rustono, R., & Subyantoro, S. (2018). Pengaruh skemata terhadap kompetensi membaca pemahaman berbasis taksonomi Ruddell. *LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 17(1), 150-171. <https://doi.org/10.4324/9780429400469-8>
- Panjaitan, B. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 270/Pid. Sus/2019/Pn Jbg). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 256-266.
- Redyanto, S. (n.d.). Analisis normatif terhadap kedudukan alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan ringan. *Journal Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.
- Roeslan Saleh. (2015). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana* (Cet. 1). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusianto, A. (2018). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Setyowati, I. S. (2014). *Aspek hukum perlindungan anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sidi, B. (2014). *Masalah pemahaman dan hukum masalah terhadap kejahatan anak*. Jakarta.
- Sri Kastini. (2021). Penelitian hukum: Pendekatan normatif dan empiris. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 5.
- Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode penelitian hukum & penulisan karya ilmiah bidang hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sihotang, P. (2021). Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pid. Sus. Anak/2018/PN. JKT. UTR). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 519-531.
- UNICEF. (2014). *Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan*.
- Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
- Wildhayanti, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau dari UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/PID. SUS/2018/PN MDN)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA).

---

**Copyright Holder :**

© Agus Ferdinand Simanjuntak et al., (2025)

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

